

Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Elektronik Ditinjau dari Aspek Pemungutan Pajak

Nur Talita Prapta Putri; Raihanita Fadilah Saputra; Lavita Assyifa Rachmat; Rafif Sultan Alfarizi; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

ABSTRACT: In Indonesia, e-commerce, especially during and after Covid-19, is increasing. Seeing that electronic trading is considered more effective and efficient than conventional trading. Where the increase in electronic commerce has finally become a concern of the Government, especially in utilizing tax collection. So that the government issued Government Regulation No. 80/2019 concerning Trade through an electronic system which includes all trading activities or activities related to law between business actors and consumers. The purpose of this study is to review the effectiveness of these regulations in the aspect of tax collection. This research method uses normative and sociological qualitative research, with a post-covid time limit based on literature studies. So the results of this study show that normatively juridically these regulations when viewed from the aspect of tax collection are considered not maximal to increase the effectiveness of electronic commerce. In view of the fact that tax revenues from transactions through online marketplaces are still low with little level of control. The Directorate General of Taxes has not implemented optimal control or does not yet have clear regulatory features for capturing Taxpayers in this channel. It was these things that created an uproar among online business actors whose conclusions ultimately led to the withdrawal of the regulation. Where the taxation of conventional and electronic transactions must receive the same treatment or the same playing field level and another aspect that needs to be taken into account is that there are still many traders who have not kept books or recorded gross turnover properly and are facing difficulties in making billing codes and making payments.

KEYWORDS: e-commerce, tax, law.

ABSTRAK: Di Indonesia perdagangan elektronik khususnya pada saat dan pasca covid-19 semakin meningkat. Melihat perdagangan elektronik ini dianggap lebih efektif dan efisien dibanding dengan perdagangan konvensional. Dimana meningkatnya perdagangan elektronik ini akhirnya menjadi perhatian Pemerintah khususnya dalam memanfaatkan pemungutan pajak. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.80/2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik dimana mencakup semua aktivitas atau kegiatan perdagangan kaitannya hukum antara pelaku usaha maupun konsumen. Tujuan penelitian ini adalah meninjau efektifitas peraturan tersebut dalam aspek pemungutan pajak. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif secara yuridis normatif dan sosiologis, dengan batasan waktu saat-pasca covid berdasarkan studi kepustakaan. Maka dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara Yuridis normatif peraturan tersebut jika ditinjau dari aspek pemungutan pajak dinilai belum maksimal

untuk meningkatkan keefektifitasan terhadap perdagangan elektronik. Memandang pendapatan perpajakan dari transaksi melalui marketplace secara daring masih rendah dengan tingkatan pengendalian yang masih sedikit. Direktorat Jendral Pajak belum melaksanakan pengendalian yang maksimal ataupun belum mempunyai fitur ketentuan yang jelas buat menjangkau Harus Pajak di saluran ini. Hal- hal inilah yang membuat kegaduhan di antara para pelakon bisnis online yang kesimpulan yang akhirnya berujung pada penarikan peraturan tersebut. Dimana pemajakan atas transaksi secara konvensional serta elektronik haruslah menemukan perlakuan yang sama ataupun kesamaan tingkat playing field serta Aspek lainnya yang butuh diperhitungkan merupakan masih banyak orang dagang yang belum menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan peredaran bruto dengan baik serta hadapi kesusahan dalam membuat kode billing serta melaksanakan pembayaran.

KATA KUNCI: perdagangan elektronik, pajak, hukum.

I. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan produktivitas sosial. Pandemi virus corona COVID-19 mempengaruhi setiap aspek kehidupan, baik domestik maupun internasional, sosial, politik, dan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi semua negara di dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus ke berbagai sektor untuk meredakan keresahan sosial akibat pandemi COVID-19 (Sayekti, 2020; Suwandi, 2022). Pertumbuhan ekonomi nasional menyusut 5,32% untuk kuartal kedua berturut-turut. Pengaruh pandemi pada ekonomi telah dilaporkan oleh banyak peneliti lain. Pandemi Covid19 berpengaruh bagi ekonomi Negara kita (Nasution et. al., 2020). Akan tetapi, dengan beralihnya ekonomi tradisional menjadi digital memiliki berbagai dampak perubahan apalagi terkhusus di masa pandemi covid-19.

Pada masa digitalisasi dikala ini membuat banyak pergantian yang pastinya berakibat pada perekonomian sesuatu negeri. Indonesia jadi salah satu negeri yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan ekonomi digital. Perihal ini pastinya jadi tantangan untuk pemerintah Indonesia sebab hendak berakibat pada pergantian sosial serta style hidup. Berbagai kemudahan diberikan oleh internet, serta bisa dimanfaatkan dengan bijak dalam bermacam perihal tercantum selaku kesempatan bisnis yang menguntungkan ialah dengan melaksanakan sistem kerja berbasis online ataupun biasa diucap e-commerce. E-commerce dimaksud selaku proses penjualan, pembelian, serta bertukar produk lewat internet (Yadewani & Wijaya, 2017). Metode ini menjanjikan akses tanpa batasan, kilat serta interaktif mempermudah konsumen dalam mendapatkan sesuatu produk cocok kemauan tanpa wajib keluar rumah. Dikala ini, internet serta e-commerce sudah jadi suatu style hidup baru untuk warga di segala dunia, salah satunya Indonesia (Maulana et al., 2021).

Laporan dari INDEF atau Institute for Development of Economics and Finance yang dilansir oleh halaman dailysocial. id menerangkan jika jumlah donasi ekonomi digital terhadap Produk

Dalam negeri Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2018 menggapai Rp 814 triliun(US\$ 56, 4 miliar) ataupun 5,5% dari PDB dan menaikkan 5,7 juta lapangan kerja baru ataupun 4, 5% dari total tenaga kerja. Dengan demikian jelas kalau e- commerce hendak tumbuh dengan lebih signifikan di masa mendatang serta berkontribusi lebih besar terhadap PDB Indonesia(Nasution et al., 2020).

Hingga ditahun 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah / PP No 80/2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mengendalikan perihal antar pihak yang melaksanakan, persyaratan, pelaksanaan, perpajakan, keharusan dari pelaku bisnis atau usaha, promosi, negosiasi, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman benda, penukaran benda dalam PMSE, proteksi informasi individu, penuntasan sengketa PMSE hingga pengontrolan serta pembinaan PMSE dan tujuan regulasi ini merupakan buat tingkatkan pengaturan perdagangan berbasis elektronik serta internet ataupun e- commerce, dan buat membagikan kepastian lebih lagi di Indonesia.kepastian lebih lagi di Indonesia.

Dengan terus menjadi meningkatnya transaksi secara online berakibat positif untuk perekonomian Indonesia. Perihal ini dinyatakan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Matowardojo kalau kenaikan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi sanggup mendesak perkembangan di atas perkembangan ekonomi nasional lewat pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan negeri yang sangat bermakna untuk penerapan serta pembangunan nasional dan bertujuan buat tingkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat, sebab itu secara bergotong- royong lewat pajak, rakyat diberikan kewajiban buat memikul tanggung jawab dalam melaksanakan roda perekonomian. Sebaliknya penerimaan pajak dari transaksi secara online marketplace masih rendah dengan tingkatan pengawasan yang masih sedikit. (Fitriandi, 2020). Penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan diri, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk kepentingan pemerintah (Harun et al., 2019; Suwandi, 2022). Terbitnya kebijakan-

kebijakan tersebut bisa menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Indonesia masih mempunyai kebijakan defisit anggaran (APBN). Ketika suatu sumber pendapatan pemerintah, seperti sumber penerimaan pajak, masih lebih kecil dari total pengeluaran/dana pemerintah. Selain itu, selama pandemi, pemerintah telah mengadopsi kebijakan stimulus fiskal yang menysar beberapa sektor, seperti sektor kesehatan, sektor jaminan sosial, dll. Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar 405 triliun rupiah untuk mendorong perekonomian (Suwandi, 2022).

Akan tetapi, pesatnya pendapatan ekonomi dibidang e-Commerce seharusnya memberikan dampak yang signifikan pada pendapatan pajak negara. Namun Ironisnya proyeksi pajak dalam jumlah besar tersebut belum bisa terkumpul secara maksimal. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan negara bisa kehilangan potensi pajak hingga 10% dari transaksi e-Commerce apabila Ditjen Pajak tidak mampu mengumpulkan pajak pada sektor ini (Leonardo & Tjen, 2020; Rachmasaringrum, 2022). Problematika perolehan pajak Negara yang kurang maksimal didasarkan pada minimnya regulasi mengenai perpajakan e-Commerce (Valentino & Wairocana, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan) substansinya belum mengakomodir perpajakan di sektor transaksi online. Namun, di sisi lain terdapat Peraturan Pemerintah (PP) No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Adanya PP tersebut dianggap belum dapat mengatasi problematika penarikan pajak e-Commerce bagi pelaku bisnis online di Indonesia. selanjutnya ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjelaskan mengenai Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mengharuskan adanya keberadaan fisik tempat usaha terkait penyelenggaraan transaksi elektronik. Namun, dalam substansi pasal tersebut tidak dapat mengakomodir dan menjangkau BUT perusahaan e-Commerce di luar Indonesia, yang notabene pendiri/pemilik saham serta target pasar konsumen ada di Indonesia (Vidyana & Amachi, 2014; Rachmasaringrum, 2022). Artinya, ketentuan pasal tersebut juga

belum dapat mengakomodir masalah pajak e-Commerce secara keseluruhan, sehingga untuk pelaku e-Commerce demikian, tidak dapat dilakukan penarikan pajak sebagaimana mestinya (Rachmasarinigrum, 2022).

Dengan demikian riset ini dimaksudkan buat mengkaji pengenaan pajak atas transaksi online, khususnya atas transaksi di dalam negara dalam masa pandemic covid dalam rangka melihat implementasi serta mengukur efektifitasnya.

II. METODE

Dalam melaksanakan riset ini, prosedur riset yang dipakai dalam penyusunan ini adalah deskriptif analitis. selain itu penafsiran dari prosedur deskriptif analitis bagi Sugiyono (2013), yakni merupakan suatu teknis yang berperan untuk mendeskripsikan ataupun membagikan contoh sebuah ataupun sesuatu objek yang analisis melalui informasi maupun ilustrasi yang sudah dikumpulkan sebagaimana terlaksananya tanpa melaksanakan analisis membuat kesimpulan yang berlaku buat universal. Dalam tata cara riset ini juga dirasa pas buat digunakan sebab para periset menyajikan hakikat ikatan antara para periset dengan objek riset. Yang mana Dengan kata lain riset deskriptif analitis mengambil permasalahan ataupun memusatkan atensi kepada masalah- masalah sebagaimana terdapatnya dikala riset dilaksanakan, hasil riset yang setelah itu dikelola serta dianalisis buat diambil akhirnya.

Prosedur pendekatan yang sudah diseleksi oleh para penulis ialah secara yuridis Normatif, yang dimana pendekatan dicoba dengan metode mempelajari bahan pustaka ataupun bahan sekunder belaka yang menyangkut tentang persoalan- persoalan menimpa perdagangan lewat sistem elektronik ditinjau dari aspek pemungutan Pajak. Serta Proses pengumpulan informasi dalam harian ini pula ialah bagian dari hasil riset efektifitas apakah peraturan pemerintah No 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ditinjau dari aspek pemungutan Pajak.(Pemerintah RI, 2019)

Kemudian saat ini hanya mencerna serta mangulas informasi pada posisi riset di Negeri Republik Indonesia dalam sub penemuan riset tersebut cuma berhubungan dengan daya guna terpaut Peraturan Pemerintah No 20/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ditinjau dari aspek pemungutan Pajak.

Tata cara analisis informasi dicoba dengan menghimpun informasi lewat penelitian bahan kepustakaan ataupun informasi sekunder yang mana meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, baik berbentuk dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap aspek pemungutan Pajaknya. Untuk mengkaji bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian kali ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang mana disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan apakah ada efektifitas pada peraturan pemerintah Nomor 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ditinjau dari aspek pemungutan Pajak lalu berikutnya dilakukan pengkajian apakah hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

III. HASIL

Pada masa digital pertumbuhan teknologi terus meningkat. Manusia pada umumnya mempunyai gaya hidup yang tidak dapat lepas dari media yang serba elektronik. Dimana teknologi ini mempunyai kedudukan berarti yang membawa peradaban manusia merambah ke masa digital dan menjadi alat yang sanggup menolong sebagian besar kebutuhan manusia dikala ini dan untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu semacam tugas dan pekerjaan.

Perkembangan ekonomi digital dijadikan salah satu strategi utama untuk transformasi ekonomi di Indonesia dan ditunjukkan agar dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Dimana teknologi digital dapat mendorong berbagai kemajuan ekonomi di Indonesia. Dari sisi infrastruktur dan peraturan yang mengatur aktivitas di dalam dunia. Payung hukum secara umum untuk mengatur segala bentuk aktivitas

tersebut seperti atau Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2008 yang masih terus disempurnakan.

Ruang lingkup PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini dapat dibidang luas, karena tidak terfokus hanya pada aktivitas e-commerce, namun hingga pada ranah perlindungan konsumen. Poin yang dibahas dalam PP ini adalah pendefinisian Pelaku Usaha PMSE, perizinan, domain, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Adanya PP No. 80 Tahun 2019 dapat menghadirkan kepastian hukum bagi aktivitas e-commerce yang berorientasi pada perlindungan konsumen. Namun, beberapa hal harus diperhatikan dalam implementasi PP ini salah satunya adalah poin terkait perizinan. PP PMSE menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan perdagangan online. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk menasar pajak pada para pelaku usaha online. Namun, pengklasifikasian pelaku usaha online yang perlu memiliki usaha harus dilakukan secara lebih spesifik mengingat hal ini dapat menyulitkan para pelaku usaha pemula dan UMKM lokal untuk dapat memanfaatkan aktivitas e-commerce. Dapat dilihat PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE telah mencakup beberapa tantangan dari pengembangan e-commerce, antara lain keamanan, perlindungan konsumen, dan pondasi untuk mengatasi tantangan terkait perpajakan. Namun terkait pembangunan infrastruktur dan logistik yang dibutuhkan dalam menumbuhkan praktik e-commerce tidak tercakup di dalamnya (Bahtiar, 2020).

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari transaksi online, maka perlu adanya regulasi yang secara khusus diterapkan pada transaksi online dan sistem pengawasan yang solid agar penerimaan pajak dari transaksi online dapat terkumpul secara maksimal. Upaya maksimal dapat dilakukan melalui kemudahan akses melalui payment gateway (Rachmasaringrum, 2020).

IV. PEMBAHASAN

Pertumbuhan teknologi yang terus menjadi maju menjadikan seluruh kegiatan para penggunanya jadi tanpa batasan ruang serta waktu serta membuka kesempatan bagi ekonomi digital. (Maria & Widayati, 2020) Ekonomi digital yang bersumber pada kepada konsep big informasi, internet buat segala kegiatan, kecerdasan buatan, teknologi robotik serta sensor pada biasanya bawa transaksi ekonomi lebih kilat, lebih murah, lebih efisien serta lebih efektif dan banyak menolong dalam pengembangan usaha- usaha kecil, mikro serta menengah (UKM) dengan pelayanan perdagangan elektronik serta perbankan elektronik.

Bertepatan dengan kemajuan teknologi, masa old digital economy yang akhirnya memasuki masa new digital economy, ditandai dengan adanya mobile technology, akses internet yang tidak ada batasnya, dan kedatangan teknologi cloud yang digunakan dalam proses ekonomi digital. (Van Ark et angkatan laut(AL)., 2016)

Di negeri Indonesia juga ialah salah satu negeri yang mempunyai kemampuan besar untuk perkembangan ekonomi digital. Google dan TEMASEK (2018) dalam penelitiannya, berkata jika salah satu hal yang menunjang kemajuan ekonomi digital di Indonesia ialah banyaknya orang yang menggunakan internet di Indonesia tercatat pada tahun 2016, Badan Studi dan Pengembangan Sumber Tenaga Manusia atau disebut dengan Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan studi terpaut ekonomi digital di Indonesia. Salah satu capaian dari studi tersebut menunjukkan bahwa jika terlihat ada pergantian bentuk bisnis yang dapat jadi terjalin di berbagai zona. (Google& Temasek, 2018).

Timbulnya bermacam-macam aplikasi digital selaku perlengkapan pembayaran ialah salah satu fakta yang menampilkan pertumbuhan zona-finansial di masa ekonomi digital ini dimana topik terpaut-financial technology ataupun kerap diucap selaku Fintech jadi salah satu Pembahasan yang menajdi bahan diskusi oleh para pelakon ekonomi digital. Lewat platform e-commerce banyak bahan- bahan hasil budaya serta kreativi-tas warga lokal Indonesia yang diperjual- belikan.

Kemudian kecenderungan positif pertumbuhan ekonomi digital pula searah dengan pertumbuhan investasi. Hasil riset Google, Temasek, Bain& Company(2021) membuktikan kalau nilai investasi ekonomi digital Indonesia selama Q1- 2021 sebesar 4, 7 miliar USD serta sudah melampaui nilai paling tinggi sepanjang 4 tahun terakhir. Pencapaian tersebut menjadikan Indonesia selaku tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara, melampaui Singapore. Tidak hanya investasi, Indonesia pula mempunyai bermacam kemampuan yang bisa menguatkan kesempatan akselerasi pertumbuhan ekonomi digital. Pada tahun 2021 jumlah transaksi e- commerce Indonesia sukses menggapai Rp401, 25 Triliun, dengan volume transaksi sebesar 1, 73 miliar.

Pertumbuhan ekonomi digital (e- commerce) yang terus menjadi pesat tidak terlepas dari pemungutan pajak. Bagi Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Syarat Universal Serta Tata Metode Perpajakan sebagaimana telah diganti terakhir dengan Undang-undang No 16 Tahun 2009 ini Pajak merupakan donasi yang harus kepada negara yang terutang oleh individu bertabiat memforsir bersumber pada undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan dengan langsung dan juga digunakan untuk keperluan negeri dalam kemakmuran rakyat. Pengenaan harus pajak kepada para pelakon usaha memanglah merupakan perihal yang krusial mengingat pajak sangat berfungsi besar terhadap keuangan negeri ketentuan ini sendiri terbuat merupakan buat membagikan jaminan serta perlakuan hukum yang sama antara para pelakon usaha baik secara konvensional ataupun secara daring.

Dimana tipe pajak yang erat kaitannya dengan e- commerce ini merupakan Pajak Pemasukan (PPh). Pajak Pemasukan (PPh) ialah pajak yang diberikan atas tiap pemasukan yang diterima yang diperoleh harus Pajak. Pemasukan diartikan merupakan tiap bonus keahlian murah yang diterima ataupun diperoleh Harus Pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia yang bisa digunakan untuk mengkonsumsi serta menaikkan kekayaan Harus Pajak yang berkaitan dengan nama serta dalam wujud apapun. Demikian pemasukan itu bisa berbentuk keuntungan usaha, pendapatan, honorarium, hadiah, hasil

sewa rumah, bunga, deviden, royalti, komisi, gratifikasi, bonus serta lain sebagainya.

Memandang perihal tersebut Pemerintah memikirkan dibentuknya sesuatu Peraturan Pemerintah No 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada Pasal 8 dalam PP e-commerce Tahun 2019 melaporkan berlaku syarat serta sistem perpajakan cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan”, maksudnya Usaha Mikhwa: “ Terhadap aktivitas usaha PMSE bero Kecil Menengah (UMKM) yang beroperasi di e- Commerce dengan pemasukan bruto dibawah 4. 800. 000. 000 (4 miliar 8 ratus juta rupiah) dalam setahun senantiasa hendak diatur memakai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Pemasukan Atas Pemasukan dari Usaha yang diterima ataupun diperoleh Harus Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. (Pemerintah RI, 2018)

Ada pula terpaut perihal tersebut dalam pemungutan pajak pemasukan wajib mempraktikkan prinsip netralitas. Tetapi pada kenyataannya dalam penarikan pajak ini tidak cocok dengan prinsip netralitas (ketidak berpihakan) dimana memunculkan ketidakadilan dalam perpajakan yang dimana sepatutnya tiap masyarakat negeri hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat bisa jadi secara sepadan cocok dengan keahlian tiap- tiap serta adil dalam penerapan ketentuan serta pemungutannya.

Memandang pendapatan perpajakan dari transaksi melalui marketplace secara daring masih rendah dengan tingkatan pengendalian yang masih sedikit. Direktorat Jendral Pajak belum melaksanakan pengendalian yang maksimal ataupun belum mempunyai fitur ketentuan yang jelas buat menjaring Harus Pajak di saluran ini. Hal- hal inilah yang membuat kegaduhan di antara para pelakon bisnis online yang kesimpulan yang akhriya berujung pada penarikan peraturan tersebut. Dimana pemajakan atas transaksi secara konvensional serta elektronik haruslah menemukan perlakuan yang sama ataupun kesamaan tingkat playing field serta

Aspek lainnya yang butuh diperhitungkan merupakan masih banyak orang dagang yang belum menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan peredaran bruto dengan baik serta hadapi kesusahan dalam membuat kode billing serta melaksanakan pembayaran

V. KESIMPULAN

Berkat terdapatnya sistem perdagangan e-commerce ini warga Indonesia spesialnya jadi lebih gampang dalam melaksanakan usaha perdagangannya, dimana batasan- batasan yang mencuat dalam perdagangan konvensional bisa diatasi, PP e-commerce Tahun 2019 diklaim hendak bawa banyak pengaruh positif, semacam gimana hawa ecommerce yang lebih nyaman serta terjamin untuk para konsumen,

Kenaikan e-commerce di Indonesia diperkirakan hendak terus bertambah bersamaan dengan kemajuan angka pengusaha serta pelakon usaha mikro kecil serta menengah (UMKM) di Tanah Air. Terdapatnya transformasi kegiatan ekonomi warga yang mengaitkan transaksi perdagangan di dalamnya, hingga pemerintah dituntut buat sanggup menanggapi tantangan baru yang dialami terpaut pajak terhadap ekonomi digital.

E-commerce ini menolong kurangi bayaran yang dikeluarkan tidak hanya itu bisa mengantarkan data secara perinci menimpa produk serta harga istimewa yang diberikan kepada konsumen secara digital dimana mempermudah pula proses transaksi tanpa wajib tiba ke toko secara langsung yang kesimpulannya bisa bersaing dengan toko sejenis serta memperoleh hasil yang lebih optimal.

Dalam e-commerce inipun dikenakan pajak tetapi dalam penerapannya ada kasus yang terjalin dengan prinsip self assessment ini merupakan pemerintah susah buat mengenali apakah total penyeteran pajak yang dicoba oleh orang dagang tersebut benar. Aspek lain yang butuh diperhitungkan merupakan masih banyak orang dagang yang belum melakukan pembukuan ataupun pencatatan peredaran bruto

dengan baik serta hadapi kesusahan dalam membuat kode billing serta melaksanakan pembayaran dan di sisi lain juga PP e-commerce tidak cuma mempunyai sisi positif saja, namun pula ada akibat negatif yang ditimbulkan, semacam gimana peraturan belum suportif kepada para pelakon usaha baik yang pelakon usaha kecil, pelakon usaha baru ataupun yang tidak senantiasa.

Sepatutnya pemerintahan membuat peraturan/ perundang-undangan baru yang berisi ulasan menimpa Pajak terhadap e-commerce tetapi secara adil serta menyeluruh supaya tidak terjalin tumpang tindih semacam pada Undang- Undang lama yang mangulas Mengenai pajak. Pemerintah pula wajib mengkampanyekan Mengenai pajak e-commerce disebabkan saat ini indonesia telah jadi negeri Ekonomi Digital, yang dimana banyak pedagang- pedagang yang telah banyak berjualan memakai media Online/ e-commerce.

Tetapi mereka yang baru menjajaki dunia e-commerce wajib diberikan uraian Mengenai pajak supaya tidak jadi keluhan kedepannya serta sebab indonesia telah banyak yang memakai e-commerce, pemerintah wajib lebih memantapkan sistem keamanan Cyber supaya tidak terjalin kejahatan baik terhadap pengguna ataupun penjual agar membagikan kenyamanan baik kepada pengguna ataupun penjual. Supaya terciptanya prinsip keadilan serta memaksimalkan penerimaan pajak, salah satu alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah merupakan melaksanakan penunjukan kepada penyedia platform online marketplace buat jadi pemotong sekalian perantara PPh final sebesar 0,5 persen. Kebijakan ini agar tercapainya efisiensi, daya guna, kepastian serta kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Sehingga diharapkan hendak lebih efisien pelaksanaan Undang- Undang no. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

DAFTAR REFERENSI

Bahtiar, R. A. (2020). Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia]. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11(1), 13-25.

Fitriandi, P. (2020). Pemajakan atas Transaksi Melalui Online Marketplace. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 14–20.

Google, & Temasek. (2018). *e-Conomy SEA 2018*. Google.

Harun, I., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi UMKM di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(10)

Leonardo, Christine T. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Market place, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 8, No. 1, 45-54

Maria, N. S. B., & Widayati, T. (2020). Dampak Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Perilaku Pengguna Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi Ekonomi. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 6(2), 234–239.

Maulana, A., Arjun, N. R., Akbar, F., Suryanti, N. A., & Firmansyah, H. (2021). Peran E-Commerce di Tengah Pandemi terhadap Gaya Hidup Masyarakat Indonesia Masa Kini. *Journal of Education and Technology*, 1(1), 55–61.

Nasution, E. Y., Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Pradita, W. (2020). Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 506–519.

Pemerintah RI. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak*. Pemerintah RI.

Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Pemerintah RI.

Rachmasariningrum, R. (2020). Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 230-241.

Sayekti, I. M. S. (2020). Mengkaji Insentif Pajak atas Covid-19, <https://analisis.kontan.co.id/news/mengkaji-insentif-pajak-atas-covid-19opini>

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suwandi, E. D. (2022). EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI COVID-19. *KEUNIS*, 10(1), 78-87.

Van Ark, B., Erumban, A., Corrado, C., & Levanon, G. (2016). *Navigating The New Digital Economy Driving digital growth and productivity from installation to deployment*. Centre for the Study of Living Standards: Invitational Series on Living Standards.

Vidyana, Adhysty & Amachi, Tubagus C. (2014). Studi Terhadap Kelemahan Pendeteksian Transaksi Dunia Maya (E-Commerce) Di Indonesia, Artikel FE Universitas Indonesia, diakses (online) melalui (www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57290-Adhysty%20Vidyana) diakses tanggal 08 Januari 2023

Yadewani, D., & Wijaya, R. (2017). Pengaruh e-Commerce Terhadap Minat Berwirausaha. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 1(1), 64–69.